

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pernikahan dilakukan karena bertujuan membawa kedamaian sekaligus beribadah bagi pasangan yang melakukannya. Setiap orang pasti menginginkan pernikahan yang sakinah, mawadah dan warrahmah dengan arti secara bahasa, sakinah berarti ketenangan hati, mawadah berarti cinta kasih, sedangkan rahmah berarti kasih sayang.

Masyarakat pada umumnya melakukan pernikahan monogami karena selain dianggap menciptakan kedamaian, juga adil dan seimbang. Namun, nampaknya fenomena poligami yang dilakukan tanpa memenuhi syarat-syarat dalam hukum Islam yang kini semakin banyak dilakukan, sedikit banyak menyebabkan dampak psikologis yang negatif bagi istri terutama istri pertama yang tentu saja, tidak seorangpun istri yang rela dirinya dimadu atau juga suaminya menikah dengan perempuan lain. Dalam kehidupan manusia sehari-hari, laki-laki selalu dianggap superior dan perempuan menjadi inferior karena dominasi laki-laki atas perempuan. Perempuan seringkali dianggap sebagai warga nomor dua dan diciptakan semata-mata hanya sebagai pelengkap laki-laki.

Hukum Islam pada dasarnya memperbolehkan bentuk perkawinan poligami, walaupun demikian Islam memberikan aturan tentang pelaksanaan yaitu menyangkut jumlah wanita yang boleh dinikahi dalam satu saat dan adanya keadilan kepada semua istri-istri. Disamping dua ketentuan pokok dibolehkannya

poligami sebagai bentuk perikatan dalam pernikahan adalah adanya pertimbangan kemashalatan dan pelaksanaan poligami itu sendiri (Tutik & Trianto, 2007:49-50).

Ayat yang menyatakan halalnya poligami pada Al-Quran;

“Dan jika kamu takut tidak dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah perempuan-perempuan (lain) yang kamu sukai: dua, tiga, atau empat...” (QS An-Nisa’, [4]:3).

Pada jaman Nabi, terdapat perang dan menggugurkan prajurit Muslim, akibatnya jumlah janda menjadi meningkat tajam (karena para janda tersebut merupakan para istri dari prajurit yang gugur). Ayat tersebut bermaksud bahwa bila seseorang ingin menolong perempuan yatim maupun janda agar derajatnya terangkat dengan cara mengawinya adalah diperbolehkan, namun dikhawatirkan seorang pria tidak dapat berbuat adil kepada para istri, sehingga akan lebih baik bila seorang pria mengawini perempuan yang disukainya, paling banyak empat orang. Lalu ayat ini dipertegas dengan nuansa perkawinan monogami karena jauh daripada tindak aniaya karena hal keadilan;

“Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya” (QS An-Nisa’, [4]:3).

Adapun sejarah poligami menurut Mahmud Syaltut ulama besar Mesir (dalam Mulia, 2007: 44), secara tegas menolak poligami sebagai bagian dari ajaran Islam, dan juga menolak bahwa poligami ditetapkan oleh syari’ah. Berabad-abad sebelum Islam diwahyukan, masyarakat manusia di berbagai belahan dunia telah mengenal dan mempraktekkan poligami. Poligami secara luas di kalangan masyarakat Yunani, Persia dan Mesir kuno. Di Jazirah Arab sendiri

jauh sebelum Islam, masyarakatnya telah mempraktekkan poligami, malahan poligami yang tak terbatas. Sejumlah riwayat menceritakan bahwa rata-rata pemimpin suku ketika itu memiliki puluhan istri, bahkan tidak sedikit kepala suku mempunyai istri sampai ratusan.

Sejumlah riwayat menjelaskan bahwa setelah turun ayat yang membatasi jumlah istri hanya empat orang turun, yakni QS An-Nisa': [4]:3. Nabi segera memerintahkan semua laki-laki yang beristri lebih dari empat agar menceraikan istri-istrinya sehingga setiap suami maksimal hanya boleh punya empat istri. Karena itu, Al-Aqqad, ulama asal Mesir menyimpulkan bahwa Islam tidak mengajarkan poligami, tidak juga memandang positif, apalagi mewajibkan, Islam hanya memperbolehkan dengan alasan yang sangat ketat.

Pada dewasa ini, fenomena poligami di Indonesia kian marak walaupun masyarakat memandang kedudukan dan derajat perempuan adalah terhormat. QS An-Nisa': [4]:3 ini seringkali dibuat pembenaran oleh laki-laki yang sebenarnya bermotif mencari pemenuhan nafsu lahiriah kepada perempuan lain, karena bila poligami sering disebut sebagai bentuk mulia untuk menolong, maka tidak ada yang salah dengan tujuan tersebut, karena hukum poligami dibuat dengan tujuan kebaikan. Namun dijamin ini, banyak para pria atau suami yang melakukan poligami dengan alasan yang kurang jelas. Poligami sebagai bentuk menolong karena dapat mengangkat derajat perempuan yang dinikahipun tak ada yang salah. Namun yang paling merugikan bagi istri pertama dan anak apabila pria berpoligami tanpa memenuhi syarat pada hukum Islam maupun negara yang ada.

Apabila suami berpoligami dengan mentaati semua syarat dan peraturannya, maka keluarga poligami yang harmonis pun dapat tercipta tanpa ada pihak-pihak yang merasa dirugikan dan berkonflik. Salah satu contoh konkrit keluarga poligami yang harmonis dan rukun dapat kita lihat pada keluarga Gus Choliq, pengasuh Pesantren Baiturrahman di Waru dan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo yang memiliki empat orang istri. Keempatnya rukun-rukun saja. Kalau ada acara di Sidoarjo, empat istri ini ikut. Gus Choliq menuturkan bahwa dalam keluarga tersebut, yang menjadi imam adalah dirinya dan keempat istrinya adalah istri-istri yang baik juga sangat menghormatinya. Mereka semua tinggal di satu rumah. Sejauh ini, menurut dia, tidak ada komplain dari para istrinya. Meski sukses membina rumah tangga dengan empat istri, Gus Choliq mengingatkan masyarakat untuk tidak meniru begitu saja apa yang ia jalani. Sebab, tidak semua laki-laki mampu melakukannya dengan baik. Bukan sekadar nafkah atau materi, kata Choliq, ada banyak aspek yang perlu dipikirkan. "Panjang kalau kita bahas soal poligami. Yang penting, kita mampu menciptakan keluarga yang sakinah" kata Gus Choliq.

Begitupun yang terjadi pada rumah tangga bapak Rozak, pria yang berdomisili di Surabaya selatan tersebut memiliki tujuh orang istri yang semuanya rukun. Kata bapak Rozak, kunci keharmonisan rumah tangganya adalah dirinya sebagai kepala rumah tangga, ibarat nahkoda, dirinya harus mengendalikan kapal ini agar bisa berlayar terus dengan selamat. Berkat wibawa dan kepemimpinannya, istri-istrinya hidup rukun, saling hormat, tahu hak dan kewajiban. Hal-hal tersebut yang membuat bapak Rozak bangga dan bahagia

hidup bersama mereka. Walaupun tinggal di rumah sederhana, tujuan rumah tangga baginya adalah kebahagiaan. Bila dirinya dan istri-istrinya bahagia, hal itu sudah cukup baginya, dan tak ada yang perlu lagi dicari (Hurek, Kutipan Poligami: Tujuh istri, satu rumah, 2006, par. 6).

Dalam hukum Islam, suami boleh melakukan poligami apabila istri tidak dapat memberikan keturunan, sakit (jasmani maupun rohani) sehingga tidak dapat melayani suami atau tidak mampu menjalankan tugasnya sebagai istri karena alasan lain, sehingga tidak dapat melakukan kewajiban sebagai istri. Dan diatas itu semua, istri harus terlebih dahulu memberikan ijin pada suaminya unuk menikah lagi. Namun pada kenyataannya, seringkali laki-laki melakukan poligami tanpa alasan yang jelas, seringkali ada istri pertama yang kondisinya relatif “tidak bermasalah” (yaitu sehat secara rohani dan jasmani dan dapat memberikan keturunan), tetapi tetap saja suaminya melakukan praktek poligami. Peneliti juga melihat secara langsung beberapa kasus dimana seorang suami menikah dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin istrinya, (tentu saja pernikahan ini termasuk haram dalam hukum Islam) sehingga istri pertama yang dikenal peneliti mengutarakan duka atas apa yang dilakukan suaminya karena hal itu sedikit banyak berakibat pada penelantaran hak istri pertama dan anak-anak dari istri pertama. Hal ini tentu bertentangan dengan apa yang ada dalam Undang-Undang No.1 tahun 1974 (___, Poligami sebagai Bentuk Kekerasan yang Paling Nyata atas Harkat dan Martabat Perempuan sebagai Manusia di dalam Hukum, Sosial Budaya dan Agama 2003, par.5) tentang perkawinan yang menyatakan bahwa pengadilan dapat memberi ijin kepada seorang suami untuk beristri lebih

dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Artinya seorang suami boleh memiliki istri lebih dari seorang apabila sang istri pertama mengizinkan (Tutik & Trianto, 2007: 50).

Peneliti telah melakukan wawancara terdahulu dan mendapati bahwa kendati istri pertama awalnya tidak setuju suaminya menikah lagi, akhirnya terpaksa menyetujui karena dirinya tidak menginginkan anaknya kehilangan figur ayah. Ny. Y (46 tahun), seorang istri yang suaminya menikah lagi tanpa persetujuannya, bercerita bahwa semenjak mengetahui suaminya menikah lagi tanpa sepengetahuan dan seijin dirinya, dirinya sangat terpukul atas kejadian tersebut, beberapa kali dirinya ingin menceraikan suaminya namun sekaligus sangat mengkhawatirkan bila anak-anaknya kehilangan figur dan perlindungan ayahnya karena kedua anaknya perempuan. Sehingga dirinya mengalami dilema dan dengan terpaksa menjalani rumah tangga poligami. Secara implisit, terungkap kecemasan yang dirasakannya seputar dampak negatif baginya dan juga kedua putrinya yang masih kecil.

Poligami kerap dilakukan oleh segala kalangan. Fenomena ini makin terkesan suram, karena perilaku suami yang mempraktekkannya ternyata acapkali melanggar hukum. Hal itu dapat disimak dari data Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (Kutipan Siaran Pers LBH APIK Jakarta, 2003). Berdasarkan laporan LBH-APIK tahun 2003, modus pelaku poligami cukup beragam, namun kebanyakan tak mengindahkan peraturan perundangan yang ada.

Modus Pelaku Poligami

Jenis modus	Jumlah
Menikah di bawah tangan	21
Pemalsuan identitas di KUA	19
Nikah tanpa ijin istri pertama	4
Memaksa mendapatkan ijin	1
Tidak diketahui modus	3
Jumlah/Total	48

Sumber: LBH-APIK Jakarta

Menurut Tutik & Trianto (2007:57), para ahli ilmu pengetahuan mengadakan pembahasan sekitar sebab-sebab poligami mempunyai beberapa pendapat, antara lain: (1) Poligami timbul sebagai pengaruh dari sifat yang ada pada laki-laki terhadap wanita; (2) Poligami adalah pengaruh dari faktor seksual yang ada pada laki-laki dan wanita; dan (3) Poligami adalah pengaruh undang-undang alam yang amat mempermudah hidup wanita lebih mudah dari hidup kaum lelaki. Hal ini juga tak lepas dari interpretasi agama yang memposisikan istri hanya sebagai objek seksual, tidak memiliki kemandirian sebagai manusia utuh. Sehingga fenomena poligami dapat semakin berkembang karena kecenderungan istri yang bersikap tidak asertif kepada suami walaupun suami mengambil keputusan yang menyakiti hati sang istri.

Menurut Lupton (1998: 107), perempuan diharapkan menunjukkan kelembutan, bersedia dan mampu untuk mengekspresikan perasaan kelembutan hati kepada orang lain, menyadari perasaan orang lain dan berempati kepada orang lain. Di sisi lain, menurut Lupton (1998: 107), bagaimanapun kapasitas emosional perempuan lebih tinggi dalam perasaan emosional, ekspresi emosional dan labilnya emosi perempuan juga menimbulkan makna-makna yang negatif,

khususnya pada pemahaman tentang inferioritas perempuan yang dibandingkan dengan laki-laki. Sehingga dapat dipahami kecenderungan tidak asertif pada perempuan atau istri adalah semenjak dahulu, perempuan atau istri dituntut untuk selalu memahami kehendak dan kemauan suami, serta dituntut untuk empati kepada suami dalam berbagai situasi. Sebagaimana yang disebut Jung sebagai ketidaksadaran kolektif (2004: 172), yang memuat gudang memori dari pengalaman-pengalaman yang dialami nenek moyang dan generasi terdahulu para perempuan untuk selalu patuh pada suami dan berperan hanya sebagai teman dan pelengkap suami.

Dalam hal pelengkap atas suami, hal ini terkait dengan stereotipe istri, seringkali istri disebut juga sebagai “pengikut” suami. Menurut Fakih (2004: 16) stereotipe merupakan suatu pelabelan yang atau penandaan terhadap suatu kelompok tertentu. Celaknya, stereotipe selalu merugikan dan menimbulkan ketidakadilan. Seperti ungkapan Jawa untuk para istri “*swargo nunut, neroko katut*”. Ungkapan ini menunjukkan bahwa apabila suami masuk surga, istri hanya menumpang, sedangkan bila suaminya masuk neraka, maka sang istripun harus ikut masuk neraka.

Menurut Olson dan DeFrain, (2003: 5), Perkawinan adalah komitmen legal dan emosional antara dua orang untuk dapat berbagi secara emosional, fisik, ekonomi serta berbagi tugas bersama.

Sedangkan pengertian poligami menurut Mulia (2007: 43), adalah ikatan perkawinan dalam hal mana suami mengawini lebih dari satu istri dalam waktu

yang sama. Laki-laki yang melakukan bentuk perkawinan seperti itu dikatakan bersifat poligami.

Dalam hukum Islam, nikah dapat memiliki hukum wajib (apabila dilakukan akan mendapat pahala dan apabila tidak dilakukan akan berdosa), sunnah (apabila dilakukan akan mendapat pahala dan apabila tidak dilakukan tidak apa-apa), mubah (boleh), atau sekadar diizinkan. Para istri seringkali membenarkan, bahkan bersetuju dengan tindakan poligami meskipun mengalami penderitaan lahir batin luar biasa. Tak sedikit di antara mereka yang menganggap penderitaan itu adalah pengorbanan yang sudah sepatutnya dijalani, atau poligami itu terjadi karena kesalahannya sendiri. Dalam kerangka demografi, para pelaku poligami kerap mengemukakan argumen statistik. Bahwa apa yang mereka lakukan hanyalah usaha untuk menutupi kesenjangan jumlah penduduk yang tidak seimbang antara lelaki dan perempuan. Tentu saja argumen ini tidak benar. Sebab, secara statistik, meskipun jumlah perempuan sedikit lebih tinggi, namun itu hanya terjadi pada usia di atas 65 tahun atau di bawah 20 tahun. Bahkan, di dalam kelompok umur 25-29 tahun, 30-34 tahun, dan 45-49 tahun jumlah lelaki lebih tinggi. (Sensus DKI dan Nasional tahun 2000).

Lantas bagaimana dampak poligami terhadap istri kedua, ketiga, dan seterusnya? Ternyata dampak negatif terhadap mereka juga dapat terjadi sewaktu-waktu. Tak ada jaminan mereka akan selalu bernasib lebih baik dari istri pertama. Apalagi, bila pernikahan terhadap istri kedua itu dilakukan di bawah tangan, sehingga kerap muncul kasus penelantaran hak terhadap mereka.

Teh Ninih, istri pertama Aa' Gym yang baru menikah lagi pun menyatakan demi surga di akhirat kelak, beliau rela dimadu oleh Aa Gym. Beliau juga berkata:

“Setiap hal yang menyakitkan tidak selalu berarti buruk, bila disikapi secara positif malah akan membawa kebaikan”

Maka menunjukkan bahwa suburnya fenomena poligami juga erat dengan pemahaman istri pertama mengenai dihalalkannya poligami dalam Islam, sehingga para istri pertama berpikir bahwa bila Tuhan saja mengizinkan, mengapa istri yang hanya sebagai hamba Tuhan melarangnya, walaupun dengan menimbulkan dampak stres dan sedih. Sehingga dalam kajian psikologi klinis, istri-istri yang sebenarnya tidak setuju suaminya menikah lagi ataupun menikah lagi tanpa sepengetahuannya menimbulkan berbagai dampak psikologis seperti kecemasan akan masa depan dirinya dan anak-anaknya.

Dampak psikologis yang umum terjadi terhadap istri yang suaminya berpoligami adalah perasaan inferior istri dan menyalahkan diri karena merasa tindakan suaminya berpoligami adalah akibat dari ketidakmampuan dirinya memenuhi kebutuhan biologis suaminya (Kutipan Poligami: ____, 2007 par. 9).

Ditambah pengakuan langsung Ny. A (36 tahun) kepada peneliti yang suaminya menikah secara diam-diam, setahun kemudian, suaminya mengatakan bahwa dirinya telah menikah dibawah tangan dengan perempuan lain, setelah mendengar hal tersebut, Ny. A sempat menutup diri dari orang lain, marah, depresi dan kemudian mengaku tidak dapat melakukan apa-apa selama beberapa bulan, dan kemudian dirinya pelan-pelan belajar menerimanya karena fakta itu yang memang sesungguhnya terjadi. Dirinya terpaksa menerima apa yang

dilakukan oleh suami kepadanya dan mengharapkan keajaiban dari Tuhan agar suaminya sadar akan kesalahannya, namun ternyata harapan Ny. A hanya tinggal harapan karena walaupun dirinya selalu menang, tetapi dirinya merasakan kerugian batin yang luar biasa berat karena istri kedua selalu menenteror dirinya lewat telepon dan sms dan memaksa suaminya mengakui bahwa Ny. A adalah “hanya istri dalam surat” dan suaminya selalu cenderung memilih menuruti istri kedua. Semenjak suaminya mengenal calon istri kedua dan kemudian menikah lagi, dirinya selalu diliputi rasa kecemasan karena takut kehilangan cinta suami dan kecemasan akan kebutuhan anaknya.

Maka kasus-kasus poligami yang dilakukan dengan mengabaikan syarat-syarat yang ketat oleh hukum Islam ini sangat erat dengan kajian Psikologi Klinis dalam ranah kesehatan mental para istri yang dipoligami ini. Mengingat praktek poligami semakin banyak dilakukan dan istri korban poligami juga patut diperhitungkan segi kesehatan mentalnya karena mereka merupakan anggota masyarakat yang juga harus diperhatikan.

Berdasarkan fenomena yang ada dan dari data-data yang telah disebutkan sebelumnya, merupakan suatu hal yang menarik bagi peneliti untuk meneliti lebih lanjut mengenai dinamika psikologis yang mengungkap tentang konflik marital, kecemasan dan *coping behavior* pada istri pertama yang dipoligami.

1.2. Fokus Penelitian

Adapun batasan masalah dalam penelitian ini agar tidak menyimpang jauh dari jalur yang sudah ditentukan adalah untuk mengetahui dinamika psikologis

istri pertama yang suaminya menikah lagi atau berpoligami, dinamika psikologis yang mengungkap tentang konflik marital (dalam penelitian ini, mencari apakah konflik marital sebagai penyebab poligami atau poligami yang menyebabkan konflik marital?) sehingga konflik marital ini menimbulkan kecemasan dan *coping behavior* pada istri pertama yang dipoligami dalam menghadapi pernikahan yang dilakukan oleh suaminya dengan perempuan lain.

Agar wilayah ini menjadi jelas maka subjek dalam penelitian ini adalah istri atau ibu yang bekerja (berkarir) maupun tidak bekerja (ibu rumah tangga) yang suaminya menikah lagi dengan perempuan lain walaupun keadaan dirinya sehat secara jasmani maupun rohani, memiliki anak dan beragama Islam.

Adapun pertanyaan yang berkaitan dengan fenomena khusus yang diteliti adalah “bagaimana dinamika psikologis istri pertama yang dipoligami dalam menghadapi konflik marital, gambaran kecemasan dan upaya strategi *coping* yang dilakukan?”

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengungkap dinamika psikologis yang mengungkap tentang konflik marital (yang menyebabkan poligami atau konflik marital yang terjadi karena poligami), kecemasan dan *coping behavior* pada istri yang dipoligami dan perasaan yang dirasakan oleh istri.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Menambah informasi dalam ilmu psikologi klinis, psikologi keluarga dan psikologi agama yang berkaitan dengan pengetahuan tentang dinamika psikologis istri pertama yang dipoligami oleh suaminya.
2. Berguna sebagai informasi tambahan bagi peneliti-peneliti selanjutnya dalam pengembangan pengetahuan mengenai poligami.

1.4.2. Manfaat Praktis

1. Bagi para istri yang dipoligami

Memberikan pemahaman dan wacana tentang dinamika psikologis yang terjadi pada para istri yang suaminya menikah lagi sehingga kemudian bila telah diketahui gambaran mengenai dinamika psikologis, dampak psikologis, kecemasan, konflik dan *coping behavior* maka dapat dicari solusi yang tepat untuk memecahkan masalah tersebut.

2. Bagi suami yang melakukan praktek poligami maupun para suami yang hendak melakukan praktek poligami

Memberikan pemahaman dan wacana mengenai wawasan poligami berdasarkan penelitian yang objektif agar tidak dengan gampang melakukan poligami serta memperhatikan aspek psikologis bagi (terutama) istri pertama dan anak-anak. Suami menyadari hak dan kewajiban suami dan istri. Dan bila suami hendak melakukan

poligami, sebaiknya mentaati UU yang mengatur tentang perkawinan, UU agama dan syarat yang berlaku.

3. Lembaga Konseling

Hasil penelitian diharapkan memberi masukan yang berkaitan dengan pelayanan konsultasi dalam kasus poligami.